



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Gale Lea alias Ndas bin alm. Abdul Malik;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/19 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Pecarikan RT. 04/ RW. 03, Kel. Proyonanggan, Utara, Kec/ Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Agus Gale Lea Alias Ndas Bin Alm. Abdul Malik ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023

Terdakwa didampingi didampingi Penasihat Hukum Posbakum LBH Putra Nusantara Kendal Cabang Batang berkantor di Ruko Blok 10 Lantai II Komplek Pasar Limpung, Desa Sempu Jl. Raya Limpung Banyuputih, untuk menunjuk salah satu anggotanya bertindak sebagai Penasehat Hukum berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Mei 2023 Nomor 100/Pen.Pid.SusB/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Gale Lea als. Ndas bin (alm) Abdul Malik telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Gale Lea als Ndas bin (Alm) Abdul Malik dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dipotong selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan sementara, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat brutto: + 1,02 gr (satu koma nol dua gram);
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Coklat.
 - 1 (satu) buah HP warna biru navy merk Redmi seri 9C dengan SIMCard Indosat 0853-2543-7799.Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Aerox warna merah dengan No. Pol: AB 4444 NG. (SPM tanpa surat-surat).
- Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Agus Gale Lea Als Ndas Bin (Alm) Abdul Malik pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 21.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di jalan Jenderal Sudirman depan ATM Bank Mandiri masuk wilayah Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 18.08 WIB Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. susilo (dalam pencarian) yang menanyakan harga 1 (satu) gram shabu yang mana Terdakwa menjawab 12 maksudnya yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Susilo menawar harga karena hanya mempunyai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja hingga akhirnya Terdakwa menyuruh tranfer dengan kalimat "geser". Setelah itu Terdakwa mengirimkan rekening BCA 2490730071 atas nama Silfiana yaitu istri Terdakwa agar Sdr. Susilo mentransfer uangnya ke rekening tersebut. Setelah uang pembelian shabu masuk dari Sdr. SUSILO, Terdakwa kemudian mencari tambahan uang agar genap bisa membeli 1 gram shabu dengan cara menghubungi Sdr. puput (dalam pencarian).
- Bahwa kemudian Terdakwa pada sekira pukul 20.20 WIB menghubungi Sdr. Kembar (dalam pencarian) melalui pesan Whatapps untuk memesan shabu 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana awalnya Sdr. Kembar tidak mau dengan harga tersebut dan minta ditambah harganya, namun Terdakwa tetap menawar shabu 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa yang sebelumnya meminta uang dari Sdr. PUPUT, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Puput untuk transfer uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 2490732040 atas nama Risky Gunawan yang diberikan oleh Sdr. Kembar. Selanjutnya pada pukul

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.47 WIB Terdakwa melakukan transfer ke rekening yang diberikan Sdr. Kembar tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan transfer lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga uang pembelian shabu yang sudah ditransfer total sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan alamat pengambilan shabu dari Sdr. Kembar yaitu di pinggir gang Kuripan Lor Kelurahan Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan shabu di simpan di dalam bungkus rokok djarum coklat, dimana setelah itu Terdakwa mengambil paketan shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna merah Nopol: AB 4444 NG. Setelah Terdakwa berhasil menemukan paketan sshabu tersebut lalu Terdakwa mengabarkan kepada Sdr. KEMBAR melalui pesan Whatsapp dengan kalimat "pts" yang artinya shabu sudah ditemukan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa paketan shabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Susilo sampai saat Terdakwa menunggu Sdr. Susilo di depan ATM Mandiri jalan Jenderal Sudirman Kel. Kauman Kec/Kab. Batang didatangi oleh anggota petugas kepolisian satresnarkoba Polres Batang yaitu saksi Isworo Adhi, saksi Satriya pamungkas dan saksi Indra Bayu yang melakukan penyelidikan atas adanya informasi tentang adanya transaksi narkoba tersebut, dimana kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dan sempat membuang paketan shabu tersebut di bawah pohon pinggir jalan dekat ATM Bank mandiri, namun Terdakwa berhasil diamankan berserta barang bukti shabu yang telah dilemparnya.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa kemudian dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik pada bidang Labfor Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 771 / NNF / 2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-1751/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,78301 gram diatas adalah mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan menawarkan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa Agus Gale Lea Als Ndas Bin (Alm) Abdul Malik pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 21.50 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di jalan Jenderal Sudirman depan ATM Bank Mandiri masuk wilayah Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 18.08 WIB Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. Susilo (dalam pencarian) yang menanyakan harga 1 (satu) gram shabu yang mana Terdakwa menjawab 12 maksudnya yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Susilo menawar harga karena hanya mempunyai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja hingga akhirnya Terdakwa menyuruh tranfer dengan kalimat “geser”. Setelah itu Terdakwa mengirimkan rekening BCA 2490730071 atas nama Silfiana yaitu istri Terdakwa agar Sdr. Susilo mentransfer uangnya ke rekening tersebut. Setelah uang pembelian shabu masuk dari Sdr. Susilo, Terdakwa kemudian mencari tambahan uang agar genap bisa membeli 1 gram shabu dengan cara menghubungi Sdr. puput (dalam pencarian).
- Bahwa kemudian Terdakwa pada sekira pukul 20.20 WIB menghubungi Sdr. Kembar (dalam pencarian) melalui pesan Whatapps untuk memesan shabu 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana awalnya Sdr. Kembar tidak mau dengan harga tersebut dan minta ditambah harganya, namun Terdakwa tetap menawar shabu 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa yang sebelumnya meminta uang dari Sdr. Puput, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Puput untuk transfer uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 2490732040 atas nama

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risky Gunawan yang diberikan oleh Sdr. Kembar. Selanjutnya pada pukul 20.47 WIB Terdakwa melakukan transfer ke rekening yang diberikan Sdr. Kembar tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan transfer lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga uang pembelian shabu yang sudah ditransfer total sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa mendapatkan alamat pengambilan shabu dari Sdr. Kembar yaitu di pinggir gang Kuripan Lor Kelurahan Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan shabu di simpan di dalam bungkus rokok djarum coklat, dimana setelah itu Terdakwa mengambil paketan shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna merah Nopol: AB 4444 NG. Setelah Terdakwa berhasil menemukan paketan sshabu tersebut lalu Terdakwa mengabarkan kepada Sdr. Kembar melalui pesan Whatsapp dengan kalimat "pts" yang artinya shabu sudah ditemukan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa paketan shabu tersebut dengan cara disimpan di dashboard sepeda motor Yamaha Aerox warna merah Nopol: AB 4444 NG yang dikendarainya untuk diserahkan kepada Sdr. Susilo sampai saat Terdakwa menunggu Sdr. Susilo di depan ATM Mandiri jalan Jenderal Sudirman Kel. Kauman Kec/Kab. Batang didatangi oleh anggota petugas kepolisian satresnarkoba Polres Batang yaitu saksi Isworo Adhi, saksi Satriya pamungkas dan saksi Indra Bayu yang melakukan penyelidikan atas adanya informasi tentang adanya transaksi narkoba tersebut, dimana kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri dan sempat membuang paketan shabu tersebut di bawah pohon pinggir jalan dekat ATM Bank mandiri, namun Terdakwa berhasil diamankan berserta barang bukti shabu yang telah dilemparnya.
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa kemudian dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik pada bidang Labfor Polda Jawa Tengah, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 771 / NNF / 2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-1751/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,78301 gram diatas adalah mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Padahal Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Isworo Adhi Nugroho, S.H. bin (alm) Rahardjono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Batang.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan ATM Mandiri masuk wilayah Kel. Kauman, Kec/Kab. Batang.
 - Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 21.50 WIB, saksi bersama tim mendapat informasi adanya transaksi narkoba di pinggir jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan ATM Mandiri masuk wilayah Kel. Kauman, Kec/Kab. Batang, saat didatangi, Terdakwa langsung melarikan diri/ kabur dengan memacu sepeda motornya, namun saksi Satriya Pamungkas berhasil menarik baju yang dipakai Terdakwa hingga kemudian berhasil diamankan, setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa shabunya telah dibuang di bawah pohon di pinggir jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan ATM Mandiri masuk wilayah Kel. Kauman, Kec/Kab. Batang, kemudian kami dan tim serta Terdakwa melakukan pencarian dan berhasil menemukan 1 (satu) buah bekas rokok Djarum Coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, selain itu 1 (satu) buah HP warna biru navy merk Redmi seri 9C dengan SIMCard Indosat 0853-2543-7799 dan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Aerox warna merah dengan No Pol: AB 4444 NG milik Terdakwa juga diamankan.
 - Bahwa shabu yang kami temukan sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dan mempunyai ciri-ciri berwarna putih berbentuk serbuk kristal yang berada di dalam plastik klip.
 - Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Sdr. Susilo (DPO) dan Sdri. Puput (DPO) dimana Terdakwa dalam hal ini berperan sebagai

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara atau menerima pesanan shabu kemudian Terdakwa membelikannya kepada Sdr. Kembar (DPO).

- Bahwa Terdakwa adalah perantara dalam jual beli shabu tersebut sebagaimana screenshot dalam percakapan WA dari HP milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bisa membelikan shabu untuk diserahkan kepada Sdr. Susilo awalnya hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 18.08 WIB, Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. Susilo menanyakan shabu 1 gram harganya berapa dan Terdakwa jawab "12" (artinya Rp. 1.200.000,-), lalu Sdr. Susilo berkata "sek kurang sitik iki, ra iso kurang mas?" Terdakwa jawab "ono pora ngko tak tambahi" dijawab "iki lagi ngesak 300, ono tambahan 400 gari njupuk tok" Terdakwa jawab "Jujuk langsung geser" dijawab "tak goleh imbuuh neh sek" Terdakwa jawab "kui puo tak tambahi"
- Selanjutnya sekira pukul 18.17 WIB Sdr. Susilo berkata "Nk ono tambahan neh ra ak mbagine penak ngkone, lha ngko nek sido ak ngulon opo sampean ngetan iki" Terdakwa jawab "mene", dijawab "Ok ok tak kondisikan sek, sue pora prosese?" Terdakwa jawab "Ora", dijawab "1000 tak gowo 1 po mas ah" Terdakwa jawab "Geser", dijawab "Oke delok neh..., aku otw ne ngendi iki mas?" Terdakwa jawab "tekan Batang telepon, kui geserke", dijawab "Lha rekeninge ndi mas". Selanjutnya sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa mengirim nomor rekening bank BCA 2490730071 atas nama istri Terdakwa yaitu Silfiana. Sekira pukul 18.56 WIB, Sdr. Susilo kirim bukti transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil berkata "masuk..aku kro otw po" Terdakwa jawab "Y", dijawab "Ok", lalu Terdakwa berkata "Njaluk tlg sing ati2 tenan SUS" dijawab "Sehat mas, tenang", lalu Terdakwa bertanya "dewe po karo konco?" dijawab "dewe mas".
- Selanjutnya sekira pukul 19.04 WIB, Sdr. Susilo berkata "aku otw saiki po?" Terdakwa jawab Y, alon2 ra usah ngebut", dijawab "Ok, ak wes neng Batang mas, P", Terdakwa jawab "Y sik".
- Sekira pukul 20.59 WIB, Sdr. SUSILO bertanya "sek sui ora mas?" Terdakwa jawab "ora, dienteni wae" dijawab "Ok". Sekira pukul 21.13 WIB Terdakwa mengirim lokasi google maps yang intinya masih berada di Pekalongan sedang mengambil shabu yang dialamatkan oleh Sdr. Kembar, lalu Sdr. Susilo berkata "rung putus po mas, P, P". Setelah Terdakwa berhasil menemukan shabu tersebut kemudian dibawa untuk diserahkan kepada Sdr. Susilo dengan menghubungi Sdr. Susilo dan melanjutkan perjalanan menuju di depan ATM mandiri untuk menyerahkan shabu kepada Sdr. Susilo, hingga sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kami tangkap.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Sdri. Puput dan Sdr. Susilo sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) baru Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Kembar sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa yang telah digunakan untuk beli bensin dan rokok.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia membeli shabu ke Sdr. Kembar untuk dikonsumsi/ dipakai bersama dengan Sdr. Susilo, sisanya akan dipakai lagi bersama dengan Sdri. Puput. Namun bukti chat yang ada di HP, shabu tersebut bukan untuk dipakai melainkan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu, yaitu Sdr. Kembar (sebagai penjual) dan Sdr. Susilo dan Sdri. Puput (sebagai pembeli).
- Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Aerox warna merah Nopol: AB 4444 NG yang diakui milik Terdakwa tersebut plat nomornya palsu dan tidak ada surat-suratnya/motor bodong.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Satriya Pamungkas Putra Setyadi bin Slamet Setyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Batang.
- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan ATM Mandiri masuk wilayah Kel. Kauman, Kec/Kab. Batang.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 21.50 WIB, saksi bersama tim mendapat informasi adanya transaksi narkoba di pinggir jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan ATM Mandiri masuk wilayah Kel. Kauman, Kec/Kab. Batang, saat didatangi, Terdakwa langsung melarikan diri/ kabur dengan memacu sepeda motornya, namun saksi berhasil menarik baju yang dipakai Terdakwa hingga kemudian berhasil diamankan, setelah diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa shabunya

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuang di bawah pohon di pinggir jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan ATM Mandiri masuk wilayah Kel. Kauman, Kec/Kab. Batang, kemudian kami dan tim serta Terdakwa melakukan pencarian dan berhasil menemukan 1 (satu) buah bekas rokok DJARUM COKLAT yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip, selain itu 1 (satu) buah HP warna biru navy merk REDMI seri 9C dengan SIMCard Indosat 0853-2543-7799 dan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Aerox warna merah dengan No Pol: AB 4444 NG milik Terdakwa juga diamankan.

- Bahwa shabu yang kami temukan sebanyak 1 (satu) paket dalam plastik klip dan mempunyai ciri-ciri berwarna putih berbentuk serbuk kristal yang berada di dalam plastik klip.
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Sdr. Susilo (DPO) dan Sdri. Puput (DPO) dimana Terdakwa dalam hal ini berperan sebagai perantara atau menerima pesanan shabu kemudian Terdakwa membelikannya kepada Sdr. Kembar (DPO).
- Bahwa petunjuk bahwa Terdakwa adalah perantara dalam jual beli shabu tersebut sebagaimana screenshot dalam percakapan WA dari HP milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bisa membelikan shabu untuk diserahkan kepada Sdr. Susilo awalnya hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 18.08 WIB, Terdakwa menerima pesan WhatsApp dari Sdr. Susilo menanyakan shabu 1 gram harganya berapa dan Terdakwa jawab "12" (artinya Rp. 1.200.000,-), lalu Sdr. Susilo berkata "sek kurang sitik iki, ra iso kurang mas?" Terdakwa jawab "ono pora ngko tak tambahi" dijawab "iki lagi ngesak 300, ono tambahan 400 gari njupuk tok" Terdakwa jawab "Jukuk langsung geser" dijawab "tak goleh imbuuh neh sek" Terdakwa jawab "kui puo tak tambahi"
- Selanjutnya sekira pukul 18.17 WIB Sdr. Susilo berkata "Nk ono tambahan neh ra ak mbagine penak ngkone, lha ngko nek sido ak ngulon opo sampean ngetan iki" Terdakwa jawab "mene", dijawab "Ok ok tak kondisikan sek, sue pora prosese?" Terdakwa jawab "Ora", dijawab "1000 tak gowo 1 po mas ah" Terdakwa jawab "Geser", dijawab "Oke delok neh..., aku otw ne ngendi iki mas?" Terdakwa jawab "tekan Batang telepon, kui geserke", dijawab "Lha rekeninge ndi mas". Selanjutnya sekira pukul 18.50 WIB Terdakwa mengirim nomor rekening bank BCA 2490730071 atas nama istri Terdakwa yaitu Silfiana. Sekira pukul 18.56 WIB, Sdr. Susilo kirim bukti transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil berkata "masuk..aku kro otw po" Terdakwa jawab "Y", dijawab "Ok", lalu Terdakwa berkata "Njaluk tlg sing ati2"

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenan SUS” dijawab “Sehat mas, tenang”, lalu Terdakwa bertanya “dewe po karo konco?” dijawab “dewe mas”.

- Selanjutnya sekira pukul 19.04 WIB, Sdr. SUSILO berkata “aku otw saiki po?” Terdakwa jawab Y, alon2 ra usah ngebut”, dijawab “Ok, ak wes neng Batang mas, P”, Terdakwa jawab “Y sik”.
- Sekira pukul 20.59 WIB, Sdr. Susilo bertanya “sek sui ora mas?” Terdakwa jawab “ora, dienteni wae” dijawab “Ok”. Sekira pukul 21.13 WIB Terdakwa mengirim lokasi google maps yang intinya masih berada di Pekalongan sedang mengambil shabu yang dialamatkan oleh Sdr. Kembar, lalu Sdr. SUSILO berkata “rung putus po mas, P, P”. Setelah Terdakwa berhasil menemukan shabu tersebut kemudian dibawa untuk diserahkan kepada Sdr. SUSILO dengan menghubungi Sdr. Susilo dan melanjutkan perjalanan menuju di depan ATM mandiri untuk menyerahkan shabu kepada Sdr. SUSILO, hingga sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa kami tangkap.
- Bahwa total uang yang Terdakwa terima dari Sdri. Puput dan Sdr. Susilo sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) baru Terdakwa transfer ke rekening milik Sdr. Kembar sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa yang telah digunakan untuk beli bensin dan rokok.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia membeli shabu ke Sdr. Kembar untuk dikonsumsi/ dipakai bersama dengan Sdr. Susilo, sisanya akan dipakai lagi bersama dengan Sdri. PUPUT. Namun bukti chat yang ada di HP, shabu tersebut bukan untuk dipakai melainkan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu, yaitu Sdr. Kembar (sebagai penjual) dan Sdr. Susilo dan Sdri. PUPUT (sebagai pembeli).
- Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Aerox warna merah Nopol: AB 4444 NG yang diakui milik Terdakwa tersebut plat nomornya palsu dan tidak ada surat-suratnya/motor bodong.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tim Satresnarkoba Polres Batang pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan ATM Mandiri masuk wilayah Kel. Kauman, Kec/Kab. Batang.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan narkoba jenis shabu yaitu 1 (satu) buah bekas rokok Djarum Coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang sebelumnya telah dibuang Terdakwa di bawah pohon di pinggir jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan ATM Mandiri masuk wilayah Kel. Kauman, Kec/Kab. Batang.
- Bahwa Terdakwa memang sengaja menempatkan paket shabu tersebut di bawah pohon agar diambil sendiri oleh Sdr. SUSILO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan paket shabu tersebut adalah pesanan Sdr. Susilo dan Sdri. Puput. Namun akan dipakai bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Terdakwa mendapat Whatsapp dari Sdr. Susilo menanyakan harga 1 (satu) gram shabu yang mana Terdakwa menjawab 12 maksudnya yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. SUSILO hanya mempunyai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja dan Terdakwa menyuruh tranfer dengan kalimat "geser" ke rekening BCA 2490730071 atas nama Silfiana yaitu istri terdakwa. Selain itu Terdakwa juga mencari tambahan uang dari Sdri. Puput sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari membeli dari Sdr, Kembar dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. Kembar melalui Whatapps untuk memesan shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Puput untuk transfer uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 2490732040 atas nama RISKY Gunawan yang diberikan oleh Sdr. Kembar. Selanjutnya Terdakwa juga melakukan transfer ke rekening yang diberikan Sdr. KEMBAR tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan transfer lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga uang pembelian shabu yang sudah ditransfer total sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa alamat pengambilan shabu dari Sdr. Kembar yaitu di pinggir gang Kuripan Lor Kelurahan Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan shabu di

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpan di dalam bungkus rokok djarum coklat, Terdakwa mengambil sendiri paketan shabu tersebut dengan sepeda motor Yamaha Aerox warna merah Nopol: AB 4444 NG. Setelah berhasil menemukan paketan shabu tersebut lalu Terdakwa mengabarkan kepada Sdr. Kembar melalui pesan Whatsapp dengan kalimat "pts" artinya shabu sudah ditemukan.

- Bahwa Terdakwa kemudian membawa paketan shabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Susilo, namun Terdakwa sempat mengonsumsi shabu tersebut sendiri di toilet SPBU Baros.
- Bahwa lokasi penyerahan shabu kepada Sdr. Susilo yaitu di depan ATM Mandiri jalan Jenderal Sudirman Kel. Kauman Kec/Kab. Batang, saat Terdakwa sudah sampai di lokasi Terdakwa mengambil paketan shabu di dashboard sepeda motor lalu Terdakwa melemparnya di bawah pohon agar barang shabu tersebut bukan berada di tangannya sendiri sambil menunggu Sdr. Susilo datang.
- Bahwa saat itu Sdr. Susilo datang lalu Terdakwa menunjukkan paket shabunya namun Sdr. Susilo justru langsung pergi dan tiba-tiba Terdakwa ditangkap anggota polisi berpakaian preman.
- Bahwa Terdakwa merasa telah mengonsumsi shabu tersebut, sehingga hasil tes urin Terdakwa yang hasilnya negatif tersebut seharusnya salah, harusnya positif shabu.
- Bahwa sepeda motor Yamaha Aerox warna merah Nopol: AB 4444 NG tersebut plat nomornya palsu, tidak ada BPKB namun ada STNK (Iengek).
- Bahwa sepeda motor tersebut bodong.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis shabu, dihukum selama 5 tahun penjara pada tahun 2015.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat brutto: + 1,02 gr (satu koma nol dua gram);
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP warna biru navy merk Redmi seri 9C dengan SIMCard Indosat 0853-2543-7799.
- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Aerox warna merah dengan No. Pol: AB 4444 NG. (SPM tanpa surat-surat).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 771 / NNF / 2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-1751/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,78301 gram diatas adalah mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadayaan cabang Batang tanggal 13 Maret 2023 yang menerangkan bahwa satu paket shabu dalam plastik klip dengan berat bruto 1,02 (satu koma nol dua) gram.
- Surat uji screening narkotika tertanggal 13 Maret 2023 dari Laboratorium Klinik dan radiologi Medika Kab. Batang, setelah dilakukan uji screening hingga diketahui urine Terdakwa negatif mengandung Methilin Doxy Met Amphetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tim Satresnarkoba Polres Batang pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan ATM Mandiri masuk wilayah Kel. Kauman, Kec/Kab. Batang, dimana dalam penangkapan tersebut ditemukan narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah bekas rokok Djarum Coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang sebelumnya telah dibuang Terdakwa di bawah pohon di pinggir jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan ATM Mandiri masuk wilayah Kel. Kauman, Kec/Kab. Batang.
- Bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa membeli dari Sdr. Kembar (DPO), dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. Susilo (DPO) yang menanyakan harga 1 (satu) gram shabu yang mana Terdakwa menjawab 12 maksudnya yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. SUSILO

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar karena hanya mempunyai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja, hingga akhirnya Terdakwa menyuruh transfer dengan kalimat “geser”. Setelah itu Terdakwa mengirimkan rekening BCA 2490730071 atas nama Silfiana yaitu istri Terdakwa agar Sdr. Susilo mentransfer uangnya ke rekening tersebut. Setelah uang pembelian shabu masuk dari Sdr. SUSILO, Terdakwa kemudian mencari tambahan uang untuk membeli shabu dengan cara menghubungi Sdr. Puput (DPO).

- Bahwa kemudian Terdakwa pada sekira pukul 20.20 WIB menghubungi Sdr. Kembar (dalam pencarian) melalui pesan Whatapps untuk memesan shabu 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana awalnya Sdr. Kembar tidak mau dengan harga tersebut dan minta ditambah harganya, namun Terdakwa tetap menawar shabu 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa yang sebelumnya meminta uang dari Sdr. Puput, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Puput untuk transfer uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 2490732040 atas nama Risky gunawan yang diberikan oleh Sdr. Kembar. Selanjutnya pada pukul 20.47 WIB Terdakwa melakukan transfer ke rekening yang diberikan Sdr. Kembar tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan transfer lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga uang pembelian shabu yang sudah ditransfer total sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alamat pengambilan shabu dari Sdr. Kembar yaitu di pinggir gang Kuripan Lor Kelurahan Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan shabu di simpan di dalam bungkus rokok djarum coklat, dimana setelah itu Terdakwa mengambil paketan shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna merah Nopol: AB 4444 NG. Setelah Terdakwa berhasil menemukan paketan shabu tersebut lalu Terdakwa mengabarkan kepada Sdr. Kembar melalui pesan Whatsapp dengan kalimat “pts” yang artinya shabu sudah ditemukan. Kemudian Terdakwa membawa paketan shabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Susilo. Saat Terdakwa sudah sampai di lokasi, Terdakwa mengambil paketan shabu di dashboard sepeda motor lalu Terdakwa melemparnya di bawah pohon agar barang shabu tersebut bukan berada di tangannya sendiri sambil menunggu Sdr. Susilo datang, saat Sdr. Susilo datang lalu Terdakwa menunjukkan paket shabunya namun Sdr. Susilo justru langsung pergi dan tiba-tiba Terdakwa ditangkap anggota polisi berpakaian preman.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 771 / NNF / 2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-1751/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,78301 gram diatas adalah mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang pengobatan atau ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Btg



persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **M. Agus Gale Lea Als Ndas bin (alm) Abdul Malik** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, Terdakwa ditangkap tim Satresnarkoba Polres Batang pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan ATM Mandiri masuk wilayah Kel. Kauman, Kec/Kab. Batang, dimana dalam penangkapan tersebut ditemukan narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) buah bekas rokok Djarum Coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang sebelumnya telah dibuang Terdakwa di bawah pohon di pinggir jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan ATM Mandiri masuk wilayah Kel. Kauman, Kec/Kab. Batang;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin kepemilikan maupun memperoleh narkotika dari pihak yang berwenang pada saat ditemukan narkotika jenis ganja tersebut. Dimana Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkotika. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki narkotika golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian perantara adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti, Terdakwa ditangkap tim Satresnarkoba Polres Batang pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, di pinggir jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan ATM Mandiri masuk wilayah Kel. Kauman, Kec/Kab. Batang, dimana dalam penangkapan tersebut ditemukan narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) buah bekas rokok Djarum Coklat yang di dalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip yang sebelumnya telah dibuang Terdakwa di bawah pohon di pinggir jalan Jendral Sudirman tepatnya di depan ATM Mandiri masuk wilayah Kel. Kauman, Kec/Kab. Batang;

Menimbang, bahwa shabu tersebut didapat Terdakwa membeli dari Sdr. Kembar (DPO), dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. Susilo (DPO) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan harga 1 (satu) gram shabu yang mana Terdakwa menjawab 12 maksudnya yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Sdr. Susilo menawarkan karena hanya mempunyai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja, hingga akhirnya Terdakwa menyuruh transfer dengan kalimat “geser”. Setelah itu Terdakwa mengirimkan rekening BCA 2490730071 atas nama Silfiana yaitu istri Terdakwa agar Sdr. Susilo mentransfer uangnya ke rekening tersebut. Setelah uang pembelian shabu masuk dari Sdr. Susilo, Terdakwa kemudian mencari tambahan uang untuk membeli shabu dengan cara menghubungi Sdr. Puput (DPO). Kemudian Terdakwa pada sekira pukul 20.20 WIB menghubungi Sdr. Kembar (dalam pencarian) melalui pesan Whatapps untuk memesan shabu 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang mana awalnya Sdr. Kembar tidak mau dengan harga tersebut dan minta ditambah harganya, namun Terdakwa tetap menawarkan shabu 1 gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa yang sebelumnya meminta uang dari Sdr. Puput, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Puput untuk transfer uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening BCA 2490732040 atas nama Risky Gunawan yang diberikan oleh Sdr. Kembar. Selanjutnya pada pukul 20.47 WIB Terdakwa melakukan transfer ke rekening yang diberikan Sdr. Kembar tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan transfer lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga uang pembelian shabu yang sudah ditransfer total sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan alamat pengambilan shabu dari Sdr. Kembar yaitu di pinggir gang Kuripan Lor Kelurahan Kuripan Lor Kecamatan Pekalongan Selatan shabu di simpan di dalam bungkus rokok djarum coklat, dimana setelah itu Terdakwa mengambil paketan shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna merah Nopol: AB 4444 NG. Setelah Terdakwa berhasil menemukan paketan shabu tersebut lalu Terdakwa mengabarkan kepada Sdr. Kembar melalui pesan Whatsapp dengan kalimat “pts” yang artinya shabu sudah ditemukan. Kemudian Terdakwa membawa paketan shabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. Susilo. Saat Terdakwa sudah sampai di lokasi, Terdakwa mengambil paketan shabu di dashboard sepeda motor lalu Terdakwa melemparnya di bawah pohon agar barang shabu tersebut bukan berada di tangannya sendiri sambil menunggu Sdr. Susilo datang, saat Sdr. Susilo datang lalu Terdakwa menunjukkan paket shabunya namun Sdr. Susilo justru langsung pergi dan tiba-tiba Terdakwa

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap anggota polisi berpakaian preman, sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa membelikan shabu Sdr Susilo dari Sdr. Kembar dimana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maka unsur sebagai perantara Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 771 / NNF / 2023 tanggal 14 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Budi Santoso, S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan BB-1751/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,78301 gram diatas adalah mengandung *metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I No urut 61 lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat uji screening narkotika tertanggal 13 Maret 2023 dari Laboratorium Klinik dan radiologi Medika Kab. Batang, setelah dilakukan uji screening hingga diketahui urine Terdakwa negatif mengandung Methilin Doxy Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas unsur sebagai perantara dalam jual narkotika golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat brutto: + 1,02 gr (satu koma nol dua gram), 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Coklat, 1 (satu) buah HP warna biru navy

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Redmi seri 9C dengan SIMCard Indosat 0853-2543-7799, dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang dan merupakan barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Yamaha Aerox warna merah dengan No. Pol: AB 4444 NG, dimana barang bukti tersebut tanpa dilengkapi surat-surat dan tidak diketahui secara jelas serta siapa pemiliknya serta memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan residivis perkara narkotika;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Agus Gale Lea alias Ndas bin (alm) Abdul Malik** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip dengan berat brutto: + 1,02 gr (satu koma nol dua gram);
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Coklat.
 - 1 (satu) buah HP warna biru navy merk Redmi seri 9C dengan SIMCard Indosat 0853-2543-7799.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit SPM Yamaha Aerox warna merah dengan No. Pol: AB 4444 NG. (SPM tanpa surat-surat).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Senin**, tanggal **26 Juni 2023** oleh kami, **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H., Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Farid Majedi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Muhammad Zaenudin Mustofa, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Farid Majedi



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Katno S.H. - 196907201993031004
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 / (021) 3810350 / (021) 3457661
Email : info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id
Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2023/PN.Btg